

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil penelitian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terkait dengan Peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bidang Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) yang masih dalam proses Penyidikan oleh Penyidik PPNS Kehutanan Di Kabupaten Timor TTU

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2017	8	Penyidikan
2	2018	4	Penyidikan
Jumlah		12	

Sumber data : UPT KPH TTU / 2018

Berdasarkan pada tabel II jumlah kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang masih dalam proses penyidikan oleh Penyidik PPNS Kehutanan yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 12 kasus, diantaranya pada tahun 2017 terdapat sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 4 kasus.

Tabel III

**Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan Di
Kabupaten TTU**

No	Tahun	Jumlah kasus	Penangkapan	Tidak dilakukan penangkapan
1	2017	8	8 orang	-
2	2018	4	4 orang	-

Sumber data : UPT KPH TTU / 2019

Berdasarkan pada tabel III di jelaskan bahwa penangkapan terhadap pelaku yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan, yaitu pada tahun 2017 penangkapan yang dilakukan sebanyak 8 orang, dan pada tahun 2018 penangkapan yang dilakukan sebanyak 4 orang.

Tabel IV

**Penahanan sementara yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan Di
Kabupaten TTU**

No	Tahun	Jumlah kasus	Penahanan	Tidak dilakukan penahanan
1	2017	8	8 orang	-
2	2018	4	4 orang	-

Sumber data : UPT KPH TTU / 2019

Berdasarkan pada tabel IV di jelaskan bahwa pada tahun 2017 penahanan sementara yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan sebanyak 8 orang, dan pada tahun 2018 penahanan sementara yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan sebanyak 4 orang.

Tabel V

**Penggledahan Barang Bukti jenis kayu di tempat kejadian tindak pidana
oleh Penyidik PPNS Kehutanan Di Kabupaten TTU**

No	Tahun	Jumlah kasus	Penggledahan	Tidak dilakukan penggledahan
1	2017	18	308 Kayu jati, 93 kayu sonokeling, dan 68 kayu mahoni	-
2	2018	4	326 kayu mahoni, dan 29 kayu jati	-

Sumber data : UPT KPH TTU / 2019

Berdasarkan pada tabel V di jelaskan bahwa pada tahun 2017 penggledahan yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan ditempat kejadian tindak pidana terdapat 308 kayu jati, 93 kayu sonokeling, dan 68 kayu mahoni, dan pada tahun 2018 terdapat 326 kayu mahoni dan 29 kayu jati.

Tabel VI

**Penyitaan Barang Bukti jenis kayu oleh Penyidik PPNS Kehutanan Di
Kabupaten TTU**

No	Tahun	Jumlah kasus	Penyitaan	Tidak dilakukan penyitaan
1	2017	18	308 kayu jati, 93 kayu sonokeling, dan 68 kayu mahoni	-
2	2018	4	326 kayu mahoni dan 29 kayu jati	-

Sumber data : UPT KPH TTU / 2019

Berdasarkan pada tabel VI di jelaskan bahwa pada tahun 2017 penyitaan yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan terdapat 308 kayu jati, 93 kayu sonokeling, dan 68 kayu mahoni, dan pada tahun 2018 terdapat 326 kayu mahoni dan 29 kayu jati.

Tabel VII

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di limpahkan kepada kejaksaan oleh Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten TTU

No	Tahun	Jumlah kasus	BAP ke jaksa	BAP belum ke jaksa
1	2017	8	8 kasus	-
2	2018	4	4 kasus	-

Sumber data : UPT KPH TTU / 2019

Berdasarkan pada tabel VII dijelaskan bahwa pada tahun 2017 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah di limpahkan kepada kejaksaan sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2018 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak 4 kasus.

Tabel VIII

Hambatan – Hambatan yang di alami Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten TTU

N o	Hambatan – Hambatan	Keterangan
1	Minimnya Penyidik PPNS Kehutanan	2 orang belum memadai
2	Sulitnya mencari saksi dari masyarakat	Lemahnya peran masyarakat dalam memberikan kesaksian

3	Minimnya pendanaan yaitu dana operasional	Belum memadai
---	---	---------------

Sumber data : UPT KPH TTU / 2019

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan hambatan – hambatan yang di alami oleh Penyidik PPNS Kehutanan, yaitu : Minimnya personil Penyidik PPNS Kehutanan, sulitnya mencari saksi dari masyarakat, dan minimnya pendanaan yaitu dana operasional.

3.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai acuan atau dasar yuridis dalam melihat dan menganalisa Peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bidang Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana pembalakan liar (*illegal logging*) Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Data ini diupayakan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan. Adapun Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa :

Pasal 1 ayat (3) : Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan

tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Ayat (4) Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Pasal 29 menegaskan bahwa: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 30 menegaskan bahwa: PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan dan
- k. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

Pasal 33 menegaskan bahwa: Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan atau instansi terkait.